

Masturbasi Dalam Perspektif Ibn Hazm Dan Imam Asy-Syafi'i

Rijal Nurdin¹, Devi Marliana Putri², Siti Syahidah³, Norhani Aminah⁴, M Luthfi Setiarno P⁵

^{1,2,3,4,5}IAIN Palangka Raya, Indonesia

Email: ¹rijalnurdin152@gmail.com, ²devimarlianaputri@gmail.com, ³sitisyahidah.0708@gmail.com, ⁴norhaniaminah@gmail.com,

⁵m.luthfi@iain-palangkaraya.ac.id

Email Penulis Korespondensi: m.luthfi@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak– Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan dua tokoh penting dalam khazanah hukum Islam, yaitu Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i, mengenai hukum masturbasi. Dalam perkembangan masyarakat modern, masturbasi menjadi isu kompleks yang berkaitan erat dengan tantangan moral, kesehatan mental, dan perubahan sosial, khususnya di kalangan generasi muda Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, deskriptif, dan analitis, serta bersandar pada data primer dari kitab klasik seperti Al-Muhalla, Al-Umm, dan Al-Risalah, serta literatur sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Hazm memperbolehkan masturbasi dalam kondisi darurat dengan dasar tidak adanya larangan eksplisit dalam nash, sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengharamkannya dengan pendekatan kehati-hatian dan perlindungan terhadap kesucian diri. Artikel ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perilaku masturbasi, alasan yang mendasarinya, serta menawarkan solusi syar'i yang mencakup pendekatan edukatif dan spiritual. Kajian ini menegaskan pentingnya pemahaman kontekstual dalam menerapkan fikih, dan menyarankan perlunya ijtihad hukum yang mengintegrasikan teks klasik dengan realitas kontemporer untuk menjawab tantangan seksual di era digital.

Kata Kunci: Masturbasi, Ibn Hazm, Imam Asy-Syafi'i, Fiqh, Hukum Islam

Abstract– This article aims to analyze and compare the perspectives of two prominent figures in Islamic legal scholarship, namely Ibn Hazm and Imam al-Shafi'i, regarding the legal status of masturbation. In the context of modern society, masturbation has become a complex issue closely tied to moral challenges, mental health, and social changes, especially among young Muslims. This study employs a qualitative method with normative, descriptive, and analytical approaches, drawing on primary sources such as the classical texts Al-Muhalla, Al-Umm, and Al-Risalah, as well as secondary literature including journal articles, academic books, and contemporary studies. The findings reveal that Ibn Hazm permits masturbation in emergency situations based on the absence of explicit prohibitions in Islamic texts, while Imam al-Shafi'i prohibits it through a cautious approach that emphasizes purity and moral integrity. This article also explores the driving factors and motivations behind the act of masturbation, and offers Islamic solutions that include educational and spiritual strategies. The study highlights the importance of contextual understanding in applying Islamic law (fiqh), and suggests the necessity for contemporary legal reasoning (ijtihad) that integrates classical sources with current realities to address modern sexual challenges in the digital age.

Keywords: Masturbation, Ibn Hazm, Imam Asy-Syafi'i, Fiqh, Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Fenomena masturbasi telah menjadi sorotan penting dalam kajian keislaman kontemporer, terutama ketika dikaitkan dengan dinamika perkembangan moralitas generasi muda di era globalisasi dan teknologi digital. Perubahan sosial yang cepat serta arus informasi yang terbuka luas telah melahirkan tantangan baru dalam kehidupan beragama, termasuk dalam hal kontrol terhadap perilaku seksual. Salah satu bentuk perilaku seksual menyimpang yang banyak dijumpai saat ini adalah masturbasi atau dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan *istimna'*. *Istimna'* merujuk pada perbuatan seseorang yang secara sengaja merangsang dirinya sendiri hingga mencapai orgasme tanpa melalui hubungan seksual yang sah menurut syariat Islam. Akses yang mudah terhadap konten pornografi, budaya permisif, dan lemahnya pemahaman agama menjadi faktor dominan meningkatnya praktik ini, khususnya di kalangan remaja dan mahasiswa.[1]

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek biologis dan seksual. Dalam kerangka ini, perilaku masturbasi tentu tidak terlepas dari penilaian hukum Islam. Melalui pendekatan nash syar'i, baik Al-Qur'an maupun hadis, dan istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama, lahir beragam pandangan yang mengkaji keabsahan atau larangan terhadap praktik tersebut. Sebagian ulama menilai bahwa masturbasi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kesucian diri (*hifz al-'ird*) dan pengendalian nafsu (*hifz al-nafs*), sehingga dikategorikan sebagai perbuatan haram. Sementara sebagian yang lain, dengan pendekatan kontekstual, melihat bahwa dalam keadaan darurat masturbasi bisa saja ditoleransi sebagai upaya mencegah dosa yang lebih besar, seperti zina.[2]

Beberapa penelitian terdahulu telah mengupas hukum masturbasi dalam bingkai fikih klasik dan kontemporer. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Haddad Ulum Harahap (2022) menyimpulkan bahwa mayoritas ulama empat mazhab bersepakat mengharamkan masturbasi, dengan alasan menjaga kehormatan diri dan menutup jalan menuju perilaku seksual bebas. Pandangan ini dibangun atas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, yang meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan larangan masturbasi, namun mengisyaratkan larangan melalui perintah menjaga kemaluan.[3] Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fadila Rahmadani et al. (2023) menyoroti variasi pandangan antar

mazhab, termasuk pendekatan Ibn Hazm dari mazhab Zahiri yang cenderung literalis dan membolehkan masturbasi dalam kondisi tertentu. Dalam pandangannya, karena tidak ada dalil qath'i yang secara langsung mengharamkannya, maka masturbasi tidak dapat dikategorikan haram secara mutlak.[4] Hal serupa juga disampaikan oleh Arfinus (2022) yang mengkaji pendekatan Ibn Hazm secara tekstual dan membandingkannya dengan pendekatan normatif yang lebih hati-hati dari mazhab Syafi'i.[5]

Meskipun studi-studi tersebut memberikan gambaran penting tentang perkembangan pemikiran hukum terkait masturbasi, namun sebagian besar hanya berfokus pada penjelasan hukum secara umum dari beberapa mazhab tanpa menyajikan analisis perbandingan yang mendalam antara dua tokoh sentral dalam diskursus fikih, yakni Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i. Padahal, kedua tokoh ini memiliki basis metodologis yang sangat berbeda. Ibn Hazm sebagai representasi dari mazhab Zahiri dikenal dengan pendekatan yang ketat pada makna tekstual (literal) dari nash, sedangkan Imam Asy-Syafi'i lebih menekankan pendekatan sistematis dengan memadukan nash dan qiyas sebagai metode utama dalam penetapan hukum.[6] Perbedaan metodologi inilah yang menjadikan pandangan keduanya kontras dan menarik untuk dianalisis secara komparatif.

Kesenjangan inilah yang menjadi celah ilmiah (*research gap*) dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga dan etika seksual. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif membandingkan pandangan Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i mengenai masturbasi, baik dari sisi metodologi penetapan hukum, penggunaan dalil, maupun relevansinya dengan kondisi umat Islam saat ini. Padahal, persoalan masturbasi bukan hanya menyangkut aspek pribadi, tetapi juga berdampak terhadap struktur keluarga, kontrol sosial, dan kesehatan masyarakat secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara kritis perbedaan pandangan antara Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum masturbasi. Fokus utama kajian ini terletak pada analisis metodologi istinbat hukum, dalil-dalil syar'i yang digunakan, serta argumen rasional dan normatif yang menjadi dasar pemikiran masing-masing tokoh. Selain itu, artikel ini juga berupaya untuk menilai relevansi pandangan mereka dalam menghadapi realitas sosial keagamaan kontemporer, terutama dalam kaitannya dengan hukum keluarga Islam dan isu-isu moralitas seksual individu yang belum menikah.

Dengan pendekatan integratif yang memadukan analisis teks klasik dan fenomena kontemporer, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan fikih keluarga Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Kajian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam memahami dinamika perbedaan mazhab serta pentingnya maqasid syari'ah, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), sebagai landasan dalam menetapkan hukum terhadap isu-isu kontemporer.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan normatif, deskriptif, dan analitis.[7, hal. 10] Penelitian dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menelaah pandangan dua tokoh besar Islam, yakni Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i, terkait hukum masturbasi dalam Islam.[8, hal. 152] Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri sumber-sumber hukum Islam, sementara pendekatan deskriptif dan analitis digunakan untuk memetakan serta mengevaluasi argumentasi hukum masing-masing tokoh secara sistematis. Langkah-langkah penelitian disusun sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi dan merumuskan fokus masalah, yaitu hukum masturbasi menurut Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i. (2) Mengumpulkan literatur primer dan sekunder dari berbagai sumber klasik maupun kontemporer. (3) Mengklasifikasikan data berdasarkan tema, tokoh, dan sumber hukum. (4) Menganalisis argumentasi hukum masing-masing tokoh dengan pendekatan tematik dan tekstual. (5) Melakukan analisis komparatif antara dua pendekatan hukum, serta menyusun interpretasi yang kontekstual dengan kondisi kekinian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut[9, hal. 240]:

Tabel 1. Data Penelitian Primer dan Sekunder

No	Jenis Data	Sumber Literasi
1	Data Primer	<i>Al-Muhalla</i> Karya Ibn Hazm, <i>Al-Umm</i> dan <i>Al-Risalah</i> Karya Imam Asy-Syafi'i
2	Data Sekunder	Jurnal ilmiah, artikel akademik, buku kontemporer, kitab syarah klasik

Data primer dan sekunder dianalisis melalui tiga tahap pendekatan: (1) Deskriptif, artinya menguraikan secara rinci pendapat masing-masing tokoh dalam hal hukum masturbasi. (2) Komparatif, artinya membandingkan metodologi istinbat dan pendekatan pemahaman teks syar'i antara Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i. (3) Analitis, artinya menilai

Tekanan seperti stres, kecemasan, kehidupan yang sendirian dan terlalu emosional adalah beberapa contoh faktor internal yang menekan seseorang secara psikologis. Seseorang mungkin mencari jalan keluar sulit atau pengganti untuk mengekspresikan kegugupan ini. Menurut penelitian psikologi Islam, masturbasi adalah salah satu pelampiasan gangguan kegelisahan dan kecemasan (anxiety disorders) pada individu yang tidak memiliki kendali diri yang kuat.[16]

c. Faktor Lingkungan dan Media

Faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, yang dapat memberikan keterbukaan akses terhadap konten pornografi di internet. Pornografi memicu rangsangan visual yang kuat dan menyebabkan kecanduan pendekatan pribadi yang tidak memadai dari seorang wanita dalam situasi tertentu. Lingkungan sosial yang permisif terhadap seksualitas bebas juga turut memperparah kondisi ini. Tanpa filter nilai-nilai agama dan moral, individu tidak mampu mengendalikan diri dari godaan dan terus-menerus terpengaruh untuk melakukan masturbasi.[17]

d. Faktor Keterlambatan Menikah

Sekarang ini, realita bersosial menunjukkan muslim muda banyak yang “terlambat menikah” akibat berbagai alasan seperti tidak siap secara ekonomi, pendidikan, ataupun karena tekanan dari masyarakat. Padahal, syariat jelas memerintahkan supaya menikah agar kebinatangan syahwat seksual ini bisa tersalurkan melalui jalur halal.[18] Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْذُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi ﷺ. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Keterlambatan menika yang disertai dengan percekatan syahwat yang amat kuat tersebut jadinya beberapa orang akan “mencari pelampiasan alternatif” yang pada umumnya adalah melakukan masturbasi.

e. Faktor Ketidaktahuan Agama

Kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam terkait kontrol syahwat dan pentingnya menjaga kehormatan diri. Masyarakat jaman sekarang tidak tahu bahwa masturbasi adalah hal yang dilarang. Pikirnya bahwa itu adalah hal yang wajar dan tidak ada implikasi hukum syar'i sama sekali. Padahal, banyak ulama yang membulatkan tekad bahwa perbuatan tersebut dilarang, bahkan telah menguraikan panjang lebar makna babya serta hukum perbuatan ini dalam berbagai kitab fikih.[19]

3.3 Alasan Seseorangan Melakukan Masturbasi

Setiap tindakan manusia, termasuk juga masturbasi, didorong oleh setidaknya alasan atau motif yang cerdas dan terkait dengan kondisi psikis, ingin sosial, maupun kejiwaan. Sangat sering, berbagai alasan ini mengepung pelaku masturbasi, walaupun beberapa alasan sebagian besar sejalan dengan norma agama dan moral. Namun, pemahaman berbagai alasan ini sangat penting untuk merumuskan pendekatan hukum dan solusi syar'i yang relevan.

a. Menghindari Perzinaan

Sebagai argumentasi yang paling populer, beberapa individu berpikir bahwa masturbasi membantu mencegah pezinaan. Dengan kata lain, tindakan tersebut dianggap sebagai “medium ground” di mana hasrat seksual dilampiaskan tanpa melakukan hubungan seksual langsung dengan individu lain. Oleh sebab itu, sebagian ulama, termasuk Ibn Hazm, berpendapat bahwa masturbasi dapat ditoleransi jika membantu memperlambat zina nyata. Meskipun ada pihak yang setuju, tidak setiap ulama selaras dengan pendapat tersebut.[20] Intinya, tindakan tersebut dianggap membuka jalan bagi kebiasaan yang disetujui di mana kesucian tidak benar-benar diwakili.

b. Rasa Ingin Tahu atau Eksperimen Seksual

Masa remaja adalah waktu di mana rasa ingin tahu terhadap tubuh dan hasrat seksual sangat tinggi. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya edukasi seksual Islami yang sehat dan terbuka. Ribuan remaja Muslim laki-laki dan perempuan setiap hari masturbasi, menjadi eksperimen atau eksplorasi tubuh mereka sendiri, tanpa sadar tentang dampak jangka panjang mereka terhadap jiwa dan spiritualitas.[21]

c. Kesulitan Menikah atau Terhalangnya Nafkah Batin

Beberapa orang melakukan masturbasi karena tidak memiliki pasangan hidup atau dalam kondisi terpisah jauh dengan pasangan, seperti merantau, tugas kerja luar kota atau luar negeri. Mereka menilai ini suatu solusi yang praktis atas hasrat seksual yang tidak dapat disalurkan secara legal. Di sini, muncul dua sisi perdebatan antara pandangan masturbasi sebagai pelampiasan sementara summa dan masturbasi sebagai penodaan dan pelanggaran syariat.[22]

d. Kecanduan dan Ketergantungan

Di sisi lain, ada pelaku yang sudah tidak membual alasan mengapa seharusnya dilakukan lagi, tetapi sudah dalam habitualisasi dan ketergantungan. Masturbasi ini difungsikan dengan alasan kebiasaan karena melakukan aktivitas yang sama secara berulang, meskipun tidak ada dorongan darurat dan kecemasan yang tinggi. Ketergantungan ini dapat memberikan dampak negatif yang merusak, baik itu secara fisik, semisal lelah, maupun psikisitas, semisal rasa penyesalan, rasa bersalah, dan keengganan untuk menikah.[23]

e. Pelarian dari Stress atau Masalah Emosional

Masturbasi merupakan upaya lari dari stres, tekanan hidup, konflik keluarga, dan sebagainya, atau dari kesepian emosional. Karena saat melakukannya, pelaku merasa lega. Padahal, dalam jangka panjang, masturbasi memiliki efek berbahaya karena dapat mencapai kondisi mental, yang kemudian tidak menghilangkan akar penyebab masalah.[24]

3.4 Solusi Menghindari Masturbasi

Dalam Islam, menjaga kesucian diri dari perbuatan maksiat adalah salah satu perintah yang sangat ditekankan. Masalah masturbasi sebagai upaya memuaskan hawa nafsu dengan cara yang di luar syar'i, pada hakekatnya perlu ditanggapi tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga pendekatan solutif membangun. Di antara solusi terdekat dalam Islam adalah dengan cara memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Atau dalam kata lain orang tersebut harus meresapi agama-Islam dengan baik.[15] Karena memang jika kita meresapi agama-Islam secara benar, maka segala sesuatunya akan terasa indah dan segala kebohongan yang tidak ada kiliknya akan terungkap. Dalam hal masturbasi, orang tersebut akan mengendalikan dorongan hawa nafsunya. Cara ini bisa dilakukan dengan dekat dalam menjalin hubungan spiritual dengan alam semesta, seperti melakukan salat, dzikir, membaca Al-Qur'an, dan mengikuti kajian keislaman.[25]

Selain itu, dalam menyebut nama-Nya pun kita memerlukan kesungguhan dan ketakwaan agar apa yang kita ucapkan dapat menjadi baik dalam pandangan Allah. Selain itu, dalam Islam, pandangan mata jangan terpapar hal yang bersifat pornografis ataupun mengundang syahwat. Karena pandangan ini adalah lebih membunuh dari mati.[26] Di zaman akses media sekarang, memang sangatlah mesti pada semua tingkatan kontrol terhadap tontonan, bacaan, pergaulan, dll dalam menjaga diri agar tidak terjerumus pada masturbasi.[17]

Bagi yang belum mampu menikah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa. Fun ingatilah, puasa tidak hanya sarana spiritual, namun terapinya adalah dalam menekan syahwat disertai latihan kesabaran bagi orang tersebut.[18] Apabila sudah memiliki kemampuan fisik dan finansial. Pernikahan adalah ciri khas utama yang paling efektif sebagai penangkal dari dosa, termasuk masturbasi, dalam diri seseorang. Fikih Keluarga Islam mempunyai posisi dan fungsi. Jadi bukan hanya ciri sosial, tetapi juga penjaga kesallihan dan kedamaian jiwa.[21]

Di sisi lain, aktivitas yang bermanfaat juga banyak membantu dalam mengurangi kejahatan yang suka dilakukan. Kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, berolahraga dan yang lain juga bagus. Seseorang yang sibuk dengan hal-hal produktif akan lebih terhindar dari pemikiran dan dorongan negatif.[23] Dalam beberapa kasus, untuk konseling orang yang sudah kecanduan perlu bantuan dari guru spiritual dan psikolog muslim.[22] Atau di komunitas juga bisa, karena bergaul sangat membantu penyelesaian masalah dalam kehidupan.[19] Penting juga untuk menjaga rutinitas harian yang sehat, seperti mengatur pola tidur, tidak begadang, dan menjauhkan diri dari kesendirian yang berlebihan. Membiasakan tidur dalam keadaan suci dan membaca doa atau ayat-ayat perlindungan sebelum tidur merupakan langkah sederhana namun efektif dalam membentengi diri dari godaan setan.[24] Semua solusi ini, bila diterapkan secara konsisten dan diniatkan untuk meraih ridha Allah SWT, insya Allah akan mampu menjadi benteng dari perbuatan yang tidak diridhai oleh-Nya.[14]

3.5 Hukum Masturbasi Menurut Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i

Perbedaan pandangan ulama mengenai hukum masturbasi mencerminkan dinamika dan fleksibilitas fikih Islam dalam merespons persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dorongan biologis manusia. Masturbasi, atau *istimna'* dalam terminologi Arab, adalah tindakan sengaja mengeluarkan air mani melalui rangsangan terhadap alat kelamin tanpa adanya hubungan seksual.[27] Dalam hal ini, para ulama memiliki pendapat yang beragam tergantung pada pendekatan metodologis dan dalil-dalil syar'i yang mereka gunakan.[28]

Ibn Hazm, salah satu tokoh utama mazhab Zhahiri, memiliki pandangan yang relatif longgar terhadap praktik ini. Dalam karya monumentalnya *Al-Muhalla*, ia menyatakan bahwa hukum asal dari masturbasi adalah mubah (diperbolehkan), selama tidak mengantarkan kepada perbuatan yang lebih besar keharamannya, seperti zina.[13] Pandangannya ini merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minun ayat 5–7, yang secara eksplisit membatasi kehalalan penyaluran seksual hanya pada pasangan sah atau hamba sahaya, namun tidak menyebutkan secara eksplisit larangan terhadap masturbasi.[16]

Bagi Ibn Hazm, ayat tersebut tidak mencakup larangan terhadap istimna' karena tidak termasuk dalam kategori hubungan seksual yang diharamkan. Oleh karena itu, selama masturbasi tidak disertai dengan perbuatan maksiat lain—seperti melihat aurat orang lain atau membayangkan hal-hal yang diharamkan—tindakan tersebut tidak termasuk dosa.[12] Bahkan, dalam kondisi tertentu seperti untuk menghindari terjerumus ke dalam perzinahan, masturbasi menurutnya dapat menjadi jalan keluar yang dibenarkan secara syar'i.[29]

Berbeda dengan itu, Imam Asy-Syafi'i—pendiri mazhab Syafi'iyah—mengambil posisi yang lebih ketat. Dalam *Al-Umm*, beliau menafsirkan ayat yang sama (QS. Al-Mu'minun: 5–7) sebagai pembatasan yang sangat ketat, sehingga segala bentuk penyaluran syahwat di luar hubungan suami istri atau budak pada masa itu termasuk dalam perbuatan yang terlarang.[30] Dengan demikian, masturbasi dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tujuan syariat.[26]

Pandangan ini diperkuat dengan sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang menyarankan puasa bagi mereka yang belum mampu menikah, sebagai bentuk pengendalian diri (riwayat Bukhari dan Muslim).[25] Dari hadits tersebut, Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan bahwa Nabi tidak menjadikan masturbasi sebagai alternatif, tetapi justru menganjurkan puasa sebagai solusi syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa masturbasi bukanlah pilihan yang dibenarkan, kecuali dalam kondisi darurat yang bersifat sangat khusus—yang dalam hal ini, sebagian kecil ulama Syafi'iyah memberikan pengecualian terbatas.[31]

Perbedaan kedua tokoh tersebut menunjukkan adanya spektrum metodologis dalam ijtihad: Ibn Hazm lebih cenderung tekstual dan literal, sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengedepankan prinsip qiyas dan kehati-hatian dalam perkara moral.[32]

Tabel 2. Perbandingan Pandangan Klasik dan Kontemporer tentang Masturbasi

No	Ulama/Pendekatan	Pandangan Hukum	Pertimbangan Utama
1	Imam Asy-Syafi'i	Haram, kecuali kondisi darurat	Tekstual, Menjaga Kesucian
2	Ibn Hazm	Boleh dalam kondisi untuk menghindari zina	Berdasarkan Nash Al-Qur'an dan Mashlahat
3	Syakh Yusuf A-Qardawi	Makruh, dalam keadaan tertentu Mubah	Mencegah Perzinahan
4	Wahbah Az-Zuhaili	Tergantung Konteks, Haram, Makruh, Mubah	Darurat, Medis, Maqasid Syariah
5	Pendekatan Fikih Kontekstual	Relatif, Mempertimbangkan Digital, Sosial, Psikologis	Perubahan Zaman dan Akses Pornografi

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa fikih Islam tidak bersifat kaku, melainkan memiliki ruang interpretasi yang luas yang dapat menyesuaikan dengan konteks sosial masyarakatnya.[33]

Pandangan klasik Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i tidak hanya menjadi warisan hukum yang statis, melainkan juga menjadi titik tolak bagi diskursus kontemporer.[14] Beberapa ulama modern turut memberikan pandangan atas persoalan ini. Syaikh Yusuf al-Qaradawi, misalnya, dalam karyanya *Halal dan Haram dalam Islam*, menyatakan bahwa hukum asal masturbasi adalah makruh. Namun, dalam kondisi tertentu seperti ketidakmampuan menikah atau untuk menghindari perbuatan zina, maka tindakan tersebut dapat ditoleransi. Ia menekankan bahwa pencegahan terhadap perzinahan lebih utama daripada larangan mutlak terhadap masturbasi, meskipun masturbasi bukanlah solusi ideal dalam jangka panjang.[15] Oleh karena itu, upaya penguatan iman, pengendalian diri, dan keinginan untuk menikah tetap menjadi bagian integral dari solusi syar'i.

Pandangan serupa disampaikan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, seorang pakar fikih dan tafsir kontemporer. Ia tidak mengharamkan masturbasi secara mutlak, melainkan membedakan status hukumnya berdasarkan motif dan kondisi. Jika dilakukan semata-mata karena syahwat tanpa alasan darurat, maka tindakan tersebut makruh. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti kebutuhan medis atau untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka hal itu dapat dibenarkan secara syariat.[24] Pendekatan ini berangkat dari prinsip *maqashid syari'ah*, yakni menjaga kehormatan, menghindari kerusakan, dan menutup pintu-pintu keburukan (*sadd al-dzari'ah*).[34]

Dalam konteks kekinian, pembahasan mengenai masturbasi menjadi semakin kompleks dengan hadirnya teknologi digital. Akses yang sangat mudah terhadap konten pornografi dan budaya populer yang permisif telah mengubah pola perilaku seksual, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.[17] Masturbasi tidak lagi hanya dipicu oleh dorongan biologis, tetapi juga oleh rangsangan visual, stres, kesepian, dan faktor psikososial lainnya.[22]

Tabel 3. Faktor Penyebab Peningkatan Perilaku Masturbasi di Era Digital

Faktor	Dampak Terhadap Perilaku Masturbasi	Catatan
Akses Pornografi Digital	Tinggi	Mudah Mengakses di Gawai Pribadi
Isolasi Sosial	Menengah	Umum Terjadi Pasca Pandemi
Kurangnya Edukasi Seksual Islami	Menengah	Rendahnya Kurikulum Keagamaan

Ketidakmampuan Menikah	Tinggi	Faktor Ekonomi dan Usia Menikah
Kecanduan Visual / Gadget	Tinggi	Berkaitan dengan Dopamin dan Otak

Hal ini menuntut pendekatan baru dalam memahami hukum masturbasi. Fikih klasik memang memberi pondasi, tetapi dalam menghadapi realitas modern, perlu ada pendekatan kontekstual yang menggabungkan disiplin fikih, psikologi, dan studi media. Beberapa riset menunjukkan bahwa kecanduan pornografi dan masturbasi yang berlebihan dapat menyebabkan disfungsi sosial, gangguan mental, bahkan melemahkan spiritualitas seseorang.[19] Oleh karena itu, pendekatan ketat seperti yang dianjurkan Imam Asy-Syafi'i menjadi penting sebagai rambu moral. Namun demikian, dalam kasus-kasus darurat dan demi kemaslahatan individu, pandangan Ibn Hazm atau al-Qaradawi tetap relevan untuk dikaji ulang secara proporsional.[21]

Dengan demikian, fikih seharusnya tidak hanya menukil pendapat masa lalu, tetapi juga menimbang dinamika zaman dan konteks sosial yang terus berkembang.[23] Lembaga fatwa dan akademisi Islam dituntut untuk menghadirkan ijtihad yang responsif, yang tidak hanya menjawab persoalan hukum, tetapi juga menjembatani antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan manusia yang bersifat praktis.

3.6 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum masturbasi memberikan spektrum hukum yang dinamis dan kontekstual dalam kerangka fikih Islam. Hal ini sejalan dengan hasil studi Fadila Rahmadani et al. (2023) yang mengkaji keragaman pendapat mazhab terhadap hukum masturbasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian ulama memperbolehkan praktik istimna' dalam kondisi darurat dengan mempertimbangkan faktor biologis dan pencegahan terhadap perzinahan. Temuan tersebut mendekati pendapat Ibn Hazm yang mengedepankan aspek literal dan maslahat sebagai dasar kebolehan dalam kondisi tertentu.[4]

Sebaliknya, penelitian oleh Haddad Ulum Harahap (2022) lebih berpihak kepada pendapat mayoritas ulama klasik, termasuk Imam Asy-Syafi'i, yang secara tegas mengharamkan masturbasi berdasarkan pemahaman tekstual terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis. Penelitian Harahap menegaskan bahwa masturbasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip menjaga kemaluan (*hifz al-farj*) dan dapat menimbulkan kerusakan moral dalam masyarakat Muslim.[3]

Sementara itu, penelitian Arfinus (2022) menyoroti pendekatan metodologis Ibn Hazm yang cenderung literal dan mengedepankan kekuatan nash eksplisit. Kajian tersebut menjadi rujukan penting dalam penelitian ini karena mempertegas bahwa pandangan Ibn Hazm muncul dari keenggannya menggunakan qiyas dan lebih memilih dalil-dalil eksplisit sebagai dasar hukum. Hal ini menjadi pembeda utama dengan pendekatan Imam Asy-Syafi'i yang lebih hati-hati dan berbasis pada qiyas serta maqasid syari'ah.[12]

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan kembali pendapat-pendapat yang telah dikaji sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi berupa perbandingan mendalam dari sudut metodologi hukum, serta mengaitkannya secara relevan dengan isu moralitas, kesehatan mental, dan tantangan seksual dalam masyarakat Islam kontemporer.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum masturbasi mencerminkan kekayaan khazanah fikih Islam yang bersifat dinamis dan kontekstual. Ibn Hazm dengan pendekatan literal dan berorientasi pada nash eksplisit menyatakan bahwa masturbasi diperbolehkan dalam kondisi darurat, seperti untuk mencegah dosa yang lebih besar. Sebaliknya, Imam Asy-Syafi'i yang menggunakan pendekatan qiyas dan menekankan kesucian moral, cenderung mengharamkan praktik tersebut secara umum. Dalam konteks kehidupan modern yang dipenuhi dengan tantangan sosial seperti akses pornografi digital, tekanan psikologis, dan keterlambatan menikah, argumentasi kedua ulama ini memiliki relevansi yang penting. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap fenomena masturbasi tidak cukup hanya dengan memberi label hukum halal atau haram, tetapi harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan spiritual seperti edukasi seksual Islami, penguatan keimanan, dan penciptaan lingkungan sosial yang sehat. Dengan membandingkan metodologi istinbat hukum antara Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap studi-studi fikih kontemporer, sekaligus menegaskan urgensi pengembangan ijtihad kontekstual berbasis maqasid syari'ah dalam merespons persoalan moralitas dan kesehatan seksual umat Islam. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini untuk memahami dan membandingkan pendekatan hukum kedua tokoh telah tercapai secara utuh dan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral, intelektual, maupun teknis, selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan

kepada dosen pembimbing, para narasumber akademik, serta pihak *e-library* yang telah menyediakan akses literatur dan referensi yang sangat membantu dalam pengumpulan data. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya di masa yang akan datang.

REFERENCES

- [1] M. J. Beddu, K. Farizi, dan H. Noor, "Homoseksual, Lesbian dan Masturbasi Dalam Perspektif Islam," *Addayyan*, vol. 19, no. 1, hal. 35–44, 2024.
- [2] W. Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 1*, Cetakan 10. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- [3] H. U. Harahap, "Hukuman Bagi Pelaku Zina, Onani, Dan Masturbasi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab," *J. Darma Agung*, vol. 30, no. 1, hal. 1182–1189, 2020.
- [4] F. Rahmadani, T. Elmiah, dan Robi'ah, "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Homo Seksual, Lesbian, Onani Atau Masturbasi," *J. Perspektif Agama dan Identitas*, vol. 8, no. 4, hal. 290–299, 2023.
- [5] Arfinus, D. Frenki, dan L. F. Mastura, "Studi Analisis Hukum Masturbasi Perspektif Ibnu Hazm Al-Zâhiri," *Proceeding IAIN Batusangkar*, vol. 1, no. 1, hal. 1130–1138, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7271%0Ahttps://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/7271/2904>
- [6] M. Q. Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- [7] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- [8] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [9] S. P. D, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Rnd (Di Sutopo)*. Bandung: Alfa Beta, 2019.
- [10] S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [11] A. Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. [Daring]. Tersedia pada: [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/1/MAQASHID SYARI%27AH ALL.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/1/MAQASHID%20SYARIAH%20ALL.pdf)
- [12] Arfinus, D. Frenki, dan L. F. Mastura, "Studi Analisis Hukum Masturbasi Perspektif Ibnu Hazm Al-Zâhiri," *Proceeding IAIN Batusangkar*, vol. 1, no. 1, hal. 1–10, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7271>
- [13] M. U. and A. Kosasih, "Pendidikan Agama Islam tentang Paradigma dan Resolusi Masturbasi sebagai Alternatif Menghindari Zina di Kalangan Remaja," *Andragogi J. Ilm. Pendidik. Agama Islam*, vol. 4, no. 1, hal. 60–72, 2022.
- [14] S. L. A. Azzahra, "Hukum Masturbasi dalam Perspektif Imam al-Syafi'i dan Ibnu Hazm," *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, *J. Huk. Islam dan Kel.*, vol. 9, no. 2, hal. 142–157, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/hukum/article/view/2843>
- [15] and R. L. H. L. M. Bustam, M. S. Purnama, "Masturbasi sebagai Solusi atau Permasalahan: Kajian Hukum Islam terhadap Fenomena Masturbasi pada Remaja," *J. Huk. Islam Indones.*, vol. 5, no. 2, hal. 220–236, 2021.
- [16] N. Novianti, "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)," *El-Hadhanah Indones. J. Fam. Law Islam. Law*, vol. 1, no. 1, hal. 103–121, 2021.
- [17] W. S. Faruq, "Masturbasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Kehidupan Seksual Masyarakat," *J. Psikol. dan Huk.*, vol. 6, no. 1, hal. 75–90, 2021.
- [18] D. I. Nurhadi, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perilaku Masturbasi di Kalangan Remaja," *J. Al-Ahkam*, vol. 12, no. 1, hal. 145–156, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3099>
- [19] D. F. Ramadhan, "Hukum Masturbasi menurut Pandangan Hukum Islam dan Kesehatan," *J. Ilm. Huk. Islam*, vol. 7, no. 1, hal. 80–92, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.unida.ac.id/index.php/jih/article/view/2385>
- [20] Z. A. Siti, "Studi Perbandingan Pandangan Ibnu Hazm dan Imam al-Syafi'i terhadap Masturbasi," *J. Huk. Islam*, vol. 14, no. 4, hal. 185–200, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.iau.ac.id/index.php/JHIS/article/view/1505>
- [21] A. P. Salim, "Perbandingan Hukum Masturbasi dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *J. Huk. Islam*, vol. 15, no. 1, hal. 200–215, 2021.
- [22] I. S. Qurni, "Masturbasi dalam Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Psikologi Manusia," *J. Stud. Huk. Islam*, vol. 8, no. 3, hal. 100–115, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.uinsuka.ac.id/index.php/jsi/article/view/1678>
- [23] F. W. Nabila, "Studi Analisis Masturbasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Psikologi Sosial," *J. Huk. Syariah*, vol. 11, no. 2, hal. 232–244, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jhs/article/view/2334>
- [24] A. H. Al-Mazru'i, "Masturbasi dalam Pandangan Fikih Islam dan Peranannya dalam Kesehatan Mental," *J. Fikih Islam*, vol. 8, no. 2, hal. 210–222, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/fikih/article/view/1635>
- [25] L. Yusuf, "Edukasi Seksual dalam Perspektif Islam Kontemporer," *J. Pendidik. Islam*, vol. 7, no. 1, hal. 22–35, 2022.
- [26] S. Rahman, "Kecanduan Pornografi dan Dampaknya terhadap Remaja Muslim," *J. Psikol. Islam*, vol. 9, no. 1, hal. 33–45, 2020.
- [27] and F. N. S. P. Ekayani, S. N. Lathifah, V. Aprillia, "Repentance and Subjective Well-being of Muslim College Students who Access Pornography: Self-control as a Moderator," *Proc. 1st Int. Conf. Relig. Ment. Heal.*, hal. 1–6, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.18-9-2019.2293381>
- [28] H. A. A.-K. Hammad, "Artificial Intimacy and Islamic Jurisprudence: Legal and Ethical Perspectives on Sex Robots," *JURIS J. Ilm. Syariah*, vol. 8, no. 2, hal. 12–140, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/11432>
- [29] and K. A. M. Billah, R. Nurdiansyah, "Kaffārah Rules on Having Intercourse During Ramaḍān: Gender Analysis of Imam Nawāwī and Ibn Qudāmah's Opinions," *Al-Mazaahib J. Perbandingan Huk.*, vol. 9, no. 1, hal. 43–62, 2021.





- [30] M. Zulkifli, “Dinamika Rangsangan Seksual Film Terhadap Problematika Onani (Masturbasi) pada Remaja dalam Pandangan Hukum Islam,” *J. Huk. Islam dan Sos.*, vol. 14, no. 2, hal. 121–134, 2021.
- [31] A. Al-Qushayri, *al-Risalah al-Qushayriyah fi 'Ilm al-Tasfiyah wa al-Tarbiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- [32] A. Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din Jilid 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- [33] M. Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- [34] Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, Jilid 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.